

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pemerintah yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi saat ini, khususnya di kalangan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN THD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pati.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati;
8. Tenaga Honorer Daerah yang selanjutnya disingkat THD adalah pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. Pemindahan adalah penugasan THD pada perangkat daerah yang satu kepada perangkat daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
10. Disiplin adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi THD;
11. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang kepada THD karena melanggar peraturan perundang-undangan;
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan THD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengelolaan THD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III

KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) THD berkedudukan sebagai bagian dari unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), THD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) THD diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) THD dapat diperpanjang masa kerjanya apabila masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemindahan

Pasal 5

Pemindahan THD ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 6

- (1) THD diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri dan/atau diangkat menjadi CPNS/pegawai BUMN/BUMD;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan (jasmani/rohani) sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai THD yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari pejabat yang berwenang;
 - d. tugas-tugas THD telah dapat digantikan/diisi oleh PNS baik karena penerimaan atau penambahan PNS;
 - e. kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar upah/gaji THD;
 - f. mencapai batas usia 58 tahun;
 - g. meninggal dunia;
 - h. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerjanya;
 - i. tidak disiplin atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum;
 - k. menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- (2) Pemberhentian THD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan THD dilaksanakan sebagai upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna;
- (2) Pembinaan THD pada prinsipnya diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah;

- (3) Kebijakan pembinaan THD secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembinaan secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PAKAIAN DINAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan, THD diwajibkan memakai pakaian dinas dan atribut untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan terhadap THD.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Hak THD adalah :
 - a. menerima upah/gaji;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. mendapatkan jaminan sosial;
- (2) Upah/gaji bagi THD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar setiap bulan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk premi asuransi.
- (4) Besarnya upah/gaji dan jaminan sosial bagi THD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Setiap THD wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pegawai Non PNS;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, dan/atau golongan;
- e. memegang teguh rahasia negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau perintahnya harus dirahasiakan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. melaporkan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- k. menaati Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 11

Setiap THD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi Internasional, dan/atau perusahaan asing;
- d. melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- f. membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB IX

DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 12

THD yang tidak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 13

- (1) THD yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), THD terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap THD adalah sama seperti tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Tingkat hukuman disiplin terhadap THD adalah :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah diberhentikan dari THD.
- (4) THD yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat uang penghargaan/uang tali asih.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhkan hukuman disiplin bagi THD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan serta tembusan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan BKPP.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada THD yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang menimbulkan dampak negatif pada Perangkat Daerah.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada THD yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang menimbulkan dampak negatif pada Negara dan Pemerintah.

BAB X

CUTI

Pasal 16

- (1) Setiap THD berhak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

Jenis cuti terdiri dari :

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin;
- c. cuti karena alasan penting.

Pasal 18

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat diberikan kepada THD yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Lamanya cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh THD atau sesuai dengan masa kerja kontrak yang bersangkutan untuk paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sakitnya belum sembuh, maka dapat diperpanjang cutinya paling lama 6 (enam) bulan lagi;
- (4) THD yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Kepala Perangkat Daerah dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai THD.
- (5) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
- (6) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada THD yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil dalam satu waktu bersamaan.
- (4) Apabila cuti 1 (satu) bulan sebelum melahirkan tidak diambil, maka gugurlah haknya akan 1 (satu) bulan dimaksud.
- (5) Untuk mendapatkan Cuti Bersalin, THD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah cuti karena :

- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. melangsungkan perkawinan pertama;
- c. menunaikan ibadah haji dan/atau alasan penting lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan Cuti karena alasan penting, THD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

- (3) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

Selama menjalani cuti, THD masih berhak mendapat gaji.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

THD tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) THD yang diberhentikan dengan hormat sebagai THD memperoleh uang penghargaan/uang tali asih yang besarnya 5 (lima) kali besaran uang gaji bulan terakhir.
- (2) Anggaran uang penghargaan/uang tali asih bagi THD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten Pati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017, Tenaga Honorer Daerah yang telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai THD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010